PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 596/A-SERT/XI/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi verifikasi legalitas hasil hutan kayu terhadap :

a.	Nama Auditi	:	PBPH Hutan Produksi PT Bade Makmur Orissa
b.	Nomor Izin	:	16/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 9 November 2017 jo. Nomor: SK.600/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
c.	Lokasi Site	:	Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
d.	Alamat	:	
	• Pusat	:	Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav.62 Jakarta Selatan
	• Cabang	:	Jl. Raya Mandala No.333 Muli, Merauke-Papua Selatan
e.	Luas	:	± 99.750 Ha
f.	Pelaksanaan	:	14 s/d 18 Oktober 2026
g.	Standar Acuan	:	- Lampiran 2.1 dan 2.5 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h.	Auditor	:	Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor) Ir. David Losuh, M.Si (Auditor) Sunarwan, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Hutan Produksi PT Bade Makmur Orissa telah "**MEMENUHI**" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian sertiap verifier dan dinyatakan "**Lulus**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. Dengan demikian Sertifikat Legalitas yang telah diterbitkan pada tanggal 12 November 2025 dengan Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 November 2028, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 3 November 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 011/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/XI/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) TERHADAP PT BADE MAKMUR ORISSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA SELATAN SELAKU PEMEGANG PBPH NOMOR 16/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 TANGGAL 9 NOVEMBER 2017 JO. NOMOR: SK.600/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 99.750 Ha

Menimbang :

1. Bahwa PBPH PT Bade Makmur Orissa pada tanggal 12 November 2025 telah mendaparkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 November 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Bade Makmur Orissa telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 591/ASERT-BMO/VLHH-Hulu/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Bade Makmur Orissa dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPH terhadap PT Bade Makmur Orissa.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
5. Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman VLHH Kayu Pada Pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPH PADA PT BADE MAKMUR ORISSA.

Tanggal 5 Maret 2026

KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Bade Makmur Orissa pada tanggal 12 November 2025 Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;

KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH PT Bade Makmur Orissa;

KEEMPAT : PBPH PT Bade Makmur Orissa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 November 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

SERTIFIKAT LEGALITAS

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 12 November 2025

Berlaku hingga : 11 November 2028

Diberikan kepada :

PT BADE MAKMUR ORISSA

SK PBPH Nomor : 16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 Tanggal 9 November 2017 *jo.* Nomor SK.600/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : ± 99.750 Hektar - Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
KKantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan
Kantor Cabang : Jl. Raya Mandala No. 333 Muli, Merauke-Papua Selatan

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL
PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS
Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2.	Alamat	:	KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
3.	Nomor Telepon/Faks/Email	:	Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id* Website : *http://ayamarusertifikasi.co.id/*
4.	Akreditasi sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
	- Masa Berlaku	:	6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
	- Masa Berlaku	:	6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6.	Direktur	:	Ir. Akhmad
7.	Tim Auditor	:	Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor) Ir. David Losuh, M.Si (Auditor) Sunarwan, S.Hut (Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Akhmad

II. IDENTITAS AUDITI

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bade Makmur Orissa
2.	Alamat Kantor Pusat	:	Wisma Korindo Lt. 12 - 15 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan.
	Alamat Kantor Cabang	:	Jl. Raya Mandala No. 333 Muli, Merauke-Papua Selatan
3.	Keputusan IUPHHK		
	- Pejabat Penerbit	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	- Nomor	:	16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017
	- Tanggal	:	9 November 2017

- Luas : ±99.750 Ha
- Lokasi : Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
- Jangka Pengusahaan : 60 (enam puluh) Tahun
  Terhitung tanggal 9 November 2017

4. Keputusan PBPH
   - Pejabat Penerbit : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   - Nomor : SK.600/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021
   - Tanggal : 8 September 2021
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail
   - Telepon/Fax : (021) 7975959
   - Email : Bademakmurorissa@gmail.com
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.418.358.6-956.001
7. Nomor Induk Berusaha : 9120007221326
8. Akta Pendirian
   - Notaris : Darwani Sidi Bakaroedin, S.H.
   - Nomor : 86
   - Tanggal : 25 Januari 1984
9. Akta Perubahan Terakhir
   - Notaris : H. Arief Afdal, S.H., M.Kn.
   - Nomor : 21
   - Tanggal : 25 Maret 2024
10. Komposisi Pemegang Saham
    - PT Robert Seung (30%)
    - PT Trisetia Intiga (70%)
11. Pengurus/Penanggungjawab
    - Komisaris : Robert Seung
    - Direktur Utama : Mun Jin Soek
    - Direktur : Kim Jong Man
    - Direktur : Vinoba Chandra
12. Nama MR : Yakob Antonius Demetouw
13. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
    - Nomor : SLK.198/ASERT/LPVI-001-IDN
    - Masa Berlaku : 12 November 2025 s.d 11 November 2028

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Kamis, 15 Oktober 2026
- Tempat : Kantor PT Bade Makmur Orissa

- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Bade Makmur Orissa;
  b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :
- Waktu : Jumat, 16 Oktober 2026
- Tempat : Areal RKTPH PT Bade Makmur Orissa
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :
- Waktu : Sabtu, 17 Oktober 2026
- Tempat : Kantor PT Bade Makmur Orissa
- Ringkasan Catatan :
  a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
  c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :
- Waktu : Senin, 2 Desember 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Bade Makmur Orissa telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu".
  b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Bade Makmur Orissa, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil Penilikan Ke-1 kesesuaian pada PBPH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.600/MenLHK/Setjen/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 disertai peta lampiran, dan terdapat kesesuaian lokasi areal keja dengan lokasi pada peta lampirannya
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bade Makmur Orissa tidak terdapat aktivitas/izin lain yang sah di luar sektor kehutanan selain kegiatan Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Pembinaan Hutan (*Not Applicable*)

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

3.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi sudah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023–2032 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4148 Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025, disertai lampiran yang lengkap
4.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi sudah memiliki dokumen rencana pemanfaatan hutan berupa Perubahan RKUPH Periode Tahun 2023-2032, serta RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH Bidang Perencanaan Hutan an. Anton Bonga, S.Hut dengan Nomor Register 01230017721
5.	Verifier 2.2.1.a	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen tersedia LHC sah, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan
6.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peta RKTPH yang telah mencakup informasi areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang, sesuai prosedur disertai implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan
7.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penandaan batas Blok dan Petak pada peta RKTPH Tahun 2026 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yaitu berupa papan informasi blok RKTPH. Tanda batas blok berupa rintisan batas serta penandaan tanda strip dua (//) dan penandaan batas petak diberi tanda strip satu (/), menggunakan cat warna merah pada patok kayu atau pohon di sepanjang batas
8.	Verifier 2.2.1.d	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan RKUPH, PT Bade Makmur Orissa saat ini memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dengan demikian, tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan HTI. Oleh karena itu, norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini (*Not Applicable*).

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

9.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi kayu Tahun 2025 (September s.d Desember) sebanyak 4.834,62 m3 dan Tahun 2026 (Januari s.d Agustus) sebanyak 64.836,98 m3 telah diukur, dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh P2LHP yang sah. Hasil produksi tidak melebihi target tebangan pada tahun bersangkutan
10.	Verifier 3.1.2	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh hasil produksi kayu yang diangkut/dimilirkan dalam Tahun 2025 (September-Desember) dan Tahun 2026 (Januari-Agustus) disertai surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang diterbitkan oleh P2SKSHHK yang absah
11.	Verifier 3.1.3	:	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil lacak balak dapat dibuktikan bahwa kayu hasil produksi dapat ditelusuri asal usulnya dengan terdapatnya kesamaan tanda-tanda PUHH berupa identitas pada KB (Nomor ID Barcode), pada tunggak dan identitas yang tercatat dalam dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP). Dengan demikian hasil produksi kayu PBPH PT Bade Orissa Makmur adalah benar berasal dari blok tebangan yang dijadikan obyek pengamatan
12.	Verifier 3.2.1	:	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan bukti yang tersedia menunjukan bahwa seluruh kewajiban PNBP (PSDH dan DR) atas hasil produksi kayu Tahun 2025 (4.834,62 m^3) dan Tahun 2026 (64.836,98 m^3) telah dibayar lunas oleh Auditi sesuai Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Sistem Informasi PNBP
13.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada label ID Barcode dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke tujuan selanjutnya

PRINSIP 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

14.	Verifier 4.1.1	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah memiliki dokumen AMDAL dan dokumen Izin Lingkungan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
15.	Verifier 4.1.2.a	:	Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dokumen RKL dan RPL tersebut sudah menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan mencakup keseluruhan dampak meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
16.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan dan laporannya telah disampaikan ke instansi terkait

PRINSIP 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

17.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi sudah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Kegiatan K3 yang sudah diimplementasikan di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS dan pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja
18.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi sudah memilki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
19.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dah pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk Catatan Investigasi Kecelakaan yang dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja
20.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PT Bade Makmur Orissa telah bergabung dengan dengan Serikat Pekerja KEP SPSI PT. TSE Group-Korindo Papua Selatan dan telah memiliki susunan pengurusnya. Susunan pengurus Serikat Pekerja tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
21.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2025 – 2028 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen PKB tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja
22.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak merekrut pekerja atau karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk kerja di perusahaan

Bogor, November 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur